

KEKERASAN EKONOMI DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN HUKUM PIDANA PASAL 9 UU 23 TAHUN 2004

Rindiyanih¹, Tria Putri Kismala², Muhamad Bagus Perdana³

^{1,2,3}Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

rindiyani16953@gmail.com¹, triaputri860@gmail.com², bagasperdana636@gmail.com³

Abstrak

Kekerasan ekonomi dalam lingkungan rumah tangga semakin diakui sebagai dimensi penting namun seringkali diabaikan dari kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun kerangka kerja global seperti DEVAW PBB (1993) menekankan bahwa kekerasan mencakup bentuk-bentuk paksaan non-fisik, kekerasan ekonomi tetap kurang dilaporkan dan sering disalahpahami di Indonesia. Artikel konseptual ini mengkaji sifat, bentuk, dan implikasi hukum dari kekerasan ekonomi, dengan menempatkannya sebagai manifestasi penting dari kekuasaan dan kendali dalam hubungan intim. Dengan mengacu pada literatur nasional dan internasional, studi ini menganalisis definisi kekerasan ekonomi, dampak strukturalnya terhadap korban, dan penanganannya dalam hukum Indonesia. Perhatian khusus diberikan pada Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengkriminalisasi pengabaian ekonomi dan kekurangan finansial dalam rumah tangga. Analisis ini menyoroti cakupan normatif ketentuan tersebut, unsur-unsur hukumnya, dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum—terutama dalam membuktikan ketergantungan ekonomi dan kontrol keuangan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas, kekerasan ekonomi masih belum ditangani secara memadai karena kesadaran yang terbatas, persepsi budaya yang mengklasifikasikan keuangan rumah tangga sebagai urusan pribadi, dan kesulitan pembuktian yang dialami oleh korban. Artikel ini menyimpulkan bahwa kekerasan ekonomi harus diperlakukan sebagai tindakan kriminal serius yang membutuhkan interpretasi hukum yang komprehensif dan penegakan hukum yang berpusat pada korban. Memperkuat pemahaman hukum dan memperluas kesadaran masyarakat sangat penting untuk meningkatkan perlindungan dan memastikan penerapan Pasal 9 yang efektif.

Kata Kunci: Kekerasan Ekonomi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 9, Hukum Pidana Indonesia, Kekerasan Berbasis Gender.

Abstract

Economic violence within domestic settings has increasingly gained recognition as a critical yet often overlooked dimension of domestic violence. While global frameworks such as the United Nations DEVAW (1993) emphasize that violence includes non-physical forms of coercion, economic abuse remains underreported and frequently misunderstood in Indonesia. This conceptual article examines the nature, forms, and legal implications of economic violence, positioning it as a significant manifestation of power and control in intimate

relationships. Drawing on national and international literature, the study analyzes the definition of economic violence, its structural impacts on victims, and its treatment within Indonesian law. Particular attention is given to Article 9 of Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, which criminalizes economic neglect and financial deprivation within households. The analysis highlights the normative scope of the provision, its legal elements, and challenges faced in law enforcement—especially in proving economic dependency and financial control. Findings indicate that despite clear statutory provisions, economic violence remains insufficiently addressed due to limited awareness, cultural perceptions that classify household finances as private matters, and evidentiary difficulties experienced by victims. This article concludes that economic violence must be treated as a serious criminal act requiring comprehensive legal interpretation and victim-centered enforcement. Strengthening legal understanding and broadening societal awareness are essential for improving protection and ensuring the effective application of Article 9.

Keywords: *Economic Violence, Domestic Violence, Article 9, Indonesian Criminal Law, Gender-Based Violence.*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak langsung pada martabat, keselamatan, serta kualitas hidup korban. Dalam perspektif global, United Nations Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993) menegaskan bahwa kekerasan domestik adalah “segala tindakan berbasis gender yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman dan pengekangan kebebasan.”

Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi mencakup dimensi psikologis, sosial, dan ekonomi. Di Indonesia, Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 melaporkan bahwa kasus KDRT tetap menjadi kategori kekerasan tertinggi pada ranah personal. Laporan tersebut menunjukkan peningkatan signifikan pada bentuk kekerasan non-fisik, terutama kekerasan ekonomi, yang disebut sebagai “kekerasan yang paling sulit dikenali dan paling jarang dilaporkan” (Komnas Perempuan, 2023).

Hal ini terjadi karena banyak korban tidak memahami bahwa pembatasan ekonomi, pengendalian pendapatan, atau penelantaran nafkah merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kekerasan ekonomi menjadi krusial dibahas karena dampaknya yang meluas. World Bank (2020) menyebut bahwa “economic abuse traps victims in cycles of dependency, limiting their capacity to escape violent relationships”

Dampak ini bersifat struktural dan jangka panjang, sehingga penelantaran ekonomi bukan sekadar konflik domestik, melainkan bentuk power control yang dilakukan melalui akses finansial. Secara yuridis, Indonesia telah mengatur kekerasan ekonomi dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal ini menyatakan bahwa penelantaran dalam keluarga adalah tindakan yang dilarang dan dapat dikenai pidana.

Namun, meskipun telah diatur, implementasi penegakan hukum terhadap kekerasan ekonomi masih menghadapi tantangan. Rahayu (2022) mengidentifikasi bahwa tantangan utama dalam pembuktian kekerasan ekonomi adalah rendahnya tingkat dokumentasi keuangan serta masih adanya persepsi masyarakat yang mengklasifikasikan persoalan finansial rumah tangga sebagai ranah privat.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas penegakan. Selain itu, literatur hukum nasional menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi sering kali dipandang sebagai masalah moral atau keluarga, bukan sebagai tindakan pidana. Sementara itu, perspektif internasional seperti UNFPA (2021) menegaskan bahwa financial control adalah salah satu bentuk coercive control yang harus diperlakukan setara dengan kekerasan fisik karena memiliki efek destruktif terhadap kesejahteraan korban.

Melihat kondisi tersebut, kajian ini menjadi penting untuk dilakukan. Pertama, karena kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang semakin meningkat, tetapi masih kurang dipahami dalam konteks hukum pidana. Kedua, karena Pasal 9 UU PKDRT membutuhkan analisis konseptual dan yuridis yang komprehensif untuk mengidentifikasi bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik. Ketiga, karena masih terdapat kekosongan literatur akademik yang mengkaji kekerasan ekonomi secara mendalam dari perspektif hukum pidana Indonesia.

- a) Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: menjelaskan konsep kekerasan dalam rumah tangga dengan fokus pada kekerasan ekonomi.
- b) menganalisis bentuk, dampak, dan karakteristik kekerasan ekonomi.
- c) mengkaji penerapan hukum pidana terhadap kekerasan ekonomi berdasarkan Pasal 9 UU 23/2004.

pembahasan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih komprehensif dalam memahami posisi kekerasan ekonomi sebagai tindak pidana, serta mendorong penegakan hukum yang lebih responsif dan berperspektif korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, yaitu metode yang memusatkan kajian pada norma hukum tertulis, asas-asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter penelitian yang lebih berorientasi pada penafsiran hukum, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji secara mendalam konsep kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan ekonomi, serta bagaimana norma hukum yang tertuang dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dipahami, diterapkan, dan ditafsirkan dalam konteks penegakan hukum pidana.

Karena itu, sifat penelitian ini sepenuhnya bergantung pada analisis terhadap bahan hukum tertulis. Dalam prosesnya, penelitian ini memanfaatkan beberapa pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, terutama Undang-Undang PKDRT, KUHP, dan KUHPA, serta peraturan lain yang berhubungan dengan tema penelitian. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menafsirkan unsur-unsur kekerasan ekonomi yang diatur dalam peraturan tersebut. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang diperlukan untuk memahami konsep-konsep teoretis seperti kekerasan ekonomi, viktimologi, dan restorative justice.

Konsep-konsep tersebut tidak hanya berguna sebagai landasan teoritis, tetapi juga memperkaya kerangka berpikir dalam memahami posisi korban dan tantangan yang mereka hadapi dalam proses pembuktian tindak pidana. Pendekatan kasus juga digunakan bilamana terdapat putusan pengadilan yang relevan untuk dianalisis, karena putusan tersebut dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan diterapkan

dalam praktik. Seluruh pendekatan ini dipadukan melalui pendekatan analitis, yaitu cara untuk menguraikan hubungan antaraturan hukum, doktrin, dan kondisi faktual yang melatarbelakangi kasus kekerasan ekonomi.

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, menjadi dasar utama analisis. Bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli digunakan untuk memperkuat argumentasi dan memberikan penjelasan yang lebih luas terhadap bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap yang membantu memahami istilah atau konsep tertentu.

Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan. Penulis melakukan penelusuran literatur baik secara fisik di perpustakaan maupun secara digital melalui berbagai platform seperti Google Scholar, Sinta, dan Direktori Putusan Mahkamah Agung. Karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka tidak digunakan teknik pengumpulan data empiris seperti wawancara atau survei. Studi kepustakaan dipilih karena mampu memberikan landasan teoritis dan yuridis yang kuat dalam mengkaji kekerasan ekonomi sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah bahan hukum terkumpul, penulis menganalisisnya menggunakan teknik analisis deskriptif dan kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan berbagai konsep dasar seperti jenis-jenis kekerasan, pengertian kekerasan ekonomi, serta kedudukan korban dalam perspektif viktimologi. Analisis interpretatif digunakan untuk menafsirkan norma hukum dalam Pasal 9 Undang-Undang PKDRT dan memahami unsur-unsur yang membentuk tindak pidana kekerasan ekonomi.

Analisis argumentatif digunakan untuk menguraikan tantangan pembuktian yang sering muncul dalam penanganan kasus ini, serta merumuskan argumentasi hukum mengenai penerapannya dalam praktik peradilan. Selain itu, analisis sistematis dilakukan untuk menata hubungan antara teori, norma, dan praktik sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan konsisten.

Dengan demikian, metode penelitian normatif yang dirancang dalam bentuk kajian pustaka ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai kekerasan ekonomi dalam rumah tangga, baik dari sisi konsep hukum, tantangan pembuktian, maupun posisi korban dalam kerangka viktimologi dan restorative justice

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Umum Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat sistematis dan sering kali terjadi dalam relasi sosial yang sangat dekat, yaitu keluarga. Dalam konteks hukum Indonesia, definisi ini telah dirumuskan secara tegas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga” (UU 23/2004).

kutipan langsung ini menegaskan bahwa negara mengakui KDRT sebagai tindakan yang tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga mengganggu keseimbangan mental dan sosial korban. Dalam perspektif internasional, (UNFPA) menjelaskan bahwa domestic violence adalah “a pattern of behavior in any relationship that is used to gain or maintain power and control over

an intimate partner.” (UNFPA, 2018). Kutipan langsung ini menekankan bahwa KDRT bukan tindakan insidental, tetapi pola perilaku sistematis yang bertujuan mempertahankan dominasi.

Sementara itu, akademisi seperti Johnson (2008) mengklasifikasikan kekerasan rumah tangga sebagai manifestasi dari ketidakseimbangan relasi kuasa, di mana satu pihak menerapkan coercive control atau kontrol koersif suatu mekanisme yang menggunakan paksaan, intimidasi, dan pengendalian untuk menundukkan pasangannya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga memiliki dimensi psikologis yang kompleks. Dari perspektif hukum Indonesia, Soeroso (2013) dalam bukunya *Kekerasan dalam Rumah Tangga* menjelaskan secara tidak langsung bahwa KDRT tidak dapat dilepaskan dari pemahaman budaya patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.

Ia menegaskan bahwa norma sosial yang melekat dalam masyarakat sering kali membuat kekerasan rumah tangga disembunyikan, sehingga sulit teridentifikasi kecuali melalui struktur hukum yang jelas dan mekanisme pelaporan yang kuat. Konsep KDRT secara umum mencakup unsur dominasi, hubungan kuasa yang timpang, penggunaan kontrol terhadap pasangan, serta adanya tindakan yang menimbulkan penderitaan baik fisik maupun non-fisik.

Pengertian ini selaras antara definisi hukum nasional dengan konsep internasional yang menggarisbawahi bahwa KDRT adalah masalah hak asasi manusia dan bukan persoalan privat semata. Perspektif akademik juga memperkaya pemahaman ini. Banyak ahli menyatakan bahwa KDRT memiliki unsur pola kontrol. Perspektif ini diperkuat oleh Elliott dan Smith (2011) yang menegaskan bahwa esensi dari kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu pola perilaku koersif yang bertujuan untuk memperoleh kontrol atas pasangan.

Kutipan tersebut memperjelas bahwa inti KDRT bukan sekadar tindakan fisik, melainkan perilaku berkelanjutan untuk mendominasi korban. di Indonesia, fenomena ini tercermin pada data tahunan. KemenPPPA dalam CATAHU 2022 menyampaikan secara tidak langsung bahwa kasus KDRT terus meningkat setiap tahun, terutama kekerasan psikologis dan kekerasan ekonomi (KemenPPPA, 2022). Laporan tersebut menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan non fisik menjadi lebih sering dilaporkan, yang menandakan adanya perubahan pola dinamika kekerasan dalam rumah tangga.

dalam konteks Indonesia, definisi formal mengenai kekerasan dalam rumah tangga termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menjelaskan bahwa KDRT Adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama Perempuan, yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk segala bentuk ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.

Definisi ini menegaskan bahwa kekerasan domestik tidak hanya terbatas pada Tindakan pemukulan atau serangan fisik, melainkan mencakup berbagai bentuk perilaku yang bertujuan mengekang kebebasan, menguasai kehidupan pribadi, atau mengendalikan korban dengan cara-cara yang lebih halus namun destruktif. di tingkat Internasional, Perserikatan Bangsa-bangsa melalui Declaration on the Elimination of Violence Against Women tahun 1993 juga mendeskripsikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindakan berbasis gender yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis terhadap Perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga.

Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Mendefinisikan kekerasan oleh pasangan intim sebagai perilaku dalam hubungan yang menyebabkan bahaya fisik, seksual, atau psikologis melalui agresi fisik, pemaksaan seksual, intimidasi, penghinaan verbal, hingga perilaku mengontrol seperti mengisolasi korban dari sumber daya ekonomi dan sosial. Secara

sosial, kekerasan dalam rumah tangga sering di pandang sebagai akibat dari ketimpangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Relasi kuasa yang timpang ini di pengaruhi oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa laki-laki memiliki otoritas lebih besar dalam keluarga, sehingga Tindakan yang pada dasarnya Adalah kekerasan sering kali dianggap sebagai “Hak Suami” atau urusan pribadi rumah tangga.

Perspektif akademik berpendapat bahwa KDRT tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan fenomena structural yang di pengaruhi oleh norma sosial, budaya, serta ketidakseimbangan ekonomi. Ketergantungan finansial korban terhadap pelaku memperburuk situasi karena korban sering kali tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan tersebut. Data Komnas Perempuan dalam CATAHU 2023 menunjukkan tren peningkatan kasus KDRT yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan tekanan dalam relasi rumah tangga, memperlihatkan bagaimana persoalan finansial dapat menjadi pemicu maupun alat kontrol dalam hubungan.

Kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki karakteristik yang berulang atau bersiklus, sebagaimana dijelaskan dalam teori Cycle of Violence oleh Lenore Walker. Siklus ini terdiri dari fase ketegangan, fase ledakan kekerasan, dan fase “bulan madu” di mana pelaku menampilkan penyesalan dan perhatian semu untuk mempertahankan hubungan. Pola berulang ini membuat korban semakin terjebak karena berharap perubahan, meskipun pada kenyataannya kekerasan cenderung meningkat baik frekuensi maupun intensitasnya.

Selain itu, kekerasan domestik tidak berdampak hanya pada fisik korban, melainkan juga memengaruhi kondisi psikologis, ekonomi, dan sosialnya. Banyak korban mengalami trauma jangka panjang, kehilangan kemandirian ekonomi, dan terisolasi dari lingkungan sosial karena kontrol yang dilakukan pelaku. Dalam konteks modern, kekerasan ekonomi mulai mendapat perhatian sebagai bagian penting dari pengertian umum KDRT.

Kekerasan ekonomi seringkali tidak disadari sebagai bentuk kekerasan karena pelaku membungkus tindakannya dengan alasan mengatur keuangan keluarga atau menjaga stabilitas rumah tangga. Padahal, pembatasan akses korban terhadap uang, larangan bekerja, penyitaan pendapatan, atau manipulasi kebutuhan dasar merupakan bentuk pengendalian yang secara nyata menggerogoti kebebasan dan martabat korban.

WHO bahkan memasukkan kontrol ekonomi sebagai salah satu indikator utama kekerasan pasangan intim. Dengan demikian, pengertian umum KDRT perlu dipahami secara lebih luas, bukan hanya sebagai serangan fisik semata, tetapi sebagai rangkaian tindakan yang berupaya menguasai, merendahkan, dan membatasi korban dalam berbagai aspek kehidupannya.

Jenis-jenis kekerasan dalam Rumah Tangga

UU No. 23 Tahun 2004 secara tegas mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Pembagian ini sejalan dengan definisi internasional dari WHO dan UN Women yang memandang kekerasan domestik sebagai tindakan yang menyerang integritas fisik maupun mental individu.

Pertama, kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling mudah diamati. Pasal 6 UU 23/2004 menyebutkan bahwa “kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.” Secara internasional, WHO menjelaskan secara tidak langsung bahwa kekerasan fisik mencakup tindakan seperti memukul, menampar, menendang, atau menyerang korban menggunakan benda tertentu (WHO, 2012).

Kedua, kekerasan psikis adalah kekerasan yang mempengaruhi kondisi emosional dan mental seseorang. Pasal 7 UU 23/2004 menegaskan bahwa kekerasan psikis adalah “perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, atau penderitaan psikis berat.”. UN Women (2020) menyatakan bahwa bentuk-bentuk umum dari kekerasan psikologis meliputi tindakan intimidasi, penghinaan, dan ancaman. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan psikis tidak selalu terlihat secara fisik namun meninggalkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan diri dan kesehatan mental korban.

Ketiga, kekerasan seksual dalam rumah tangga mencakup pemaksaan hubungan seksual dan tindakan seksual lain tanpa persetujuan. Pasal 8 UU 23/2004 mendeskripsikan tindakan ini sebagai perbuatan yang memaksa seseorang melakukan hubungan seksual. UNFPA menegaskan bahwa “any non-consensual sexual act regardless of the relationship” termasuk kekerasan seksual (UNFPA, 2019). Kutipan langsung ini menegaskan bahwa hubungan suami-istri pun tetap membutuhkan prinsip consent.

Keempat, penelantaran rumah tangga adalah tindakan yang mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga. Pasal 9 UU 23/2004 menyebut bahwa penelantaran termasuk tidak memberikan nafkah atau membiarkan anggota keluarga hidup tanpa perawatan yang layak. Menurut laporan KemenPPPA (2021), penelantaran ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang paling sering terjadi namun paling sulit dibuktikan karena tidak meninggalkan jejak fisik. Kutipan tidak langsung ini memperlihatkan bahwa aspek ekonomi kini menjadi sorotan utama dalam praktik KDRT modern.

Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga ini seringkali saling berkaitan dan terjadi secara bersamaan. Misalnya, kekerasan fisik sering diawali oleh kekerasan psikis; kekerasan seksual dapat terjadi ketika korban tidak memiliki otonomi ekonomi; dan kekerasan ekonomi dapat memperburuk kondisi psikis korban. Pola kompleks ini sejalan dengan konsep cycle of violence yang dikembangkan oleh Lenore Walker, yang menjelaskan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga berlangsung dalam bentuk siklus yang berulang, sehingga mempersempit ruang gerak korban untuk keluar dari hubungan yang berbahaya.

Dampak Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga memiliki dampak yang luas dan multidimensional, meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, hingga hukum. Dampak ini tidak hanya memengaruhi korban secara individual, tetapi juga berdampak pada stabilitas keluarga dan kesejahteraan sosial. UNICEF (2020) menempatkan kekerasan ekonomi dalam kategori structural deprivation atau deprivasi struktural, yang membatasi kemampuan korban untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan mempertahankan kemandirian. Kutipan ini menggambarkan bahwa kekerasan ekonomi menekan kemampuan seseorang untuk bertahan secara mandiri.

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan yang berdampak sangat besar terhadap keberlangsungan hidup korban, meskipun sering kali tidak tampak secara kasat mata. Dampak kekerasan ekonomi dapat dilihat dari tiga dimensi utama: dampak psikologis, dampak Sosial, dampak ekonomi langsung, dampak terhadap anak dan lingkungan keluarga, dampak hukum dan akses terhadap keadilan.

1. Dampak Psikologis

Secara psikologis, kekerasan ekonomi sering menyebabkan stres berkepanjangan,

kecemasan, depresi, serta perasaan tidak berdaya. Menurut American Psychological Association (APA, 2021), korban yang mengalami pembatasan ekonomi menunjukkan “higher levels of chronic stress and reduced sense of self-efficacy due to lost financial autonomy.”

Selain itu, hilangnya kontrol atas ekonomi rumah tangga membuat korban merasa tidak mempunyai kapasitas untuk mengambil keputusan penting, sehingga membentuk ketergantungan emosional jangka panjang. Dalam konteks perempuan, Asian Development Bank (ADB, 2019) mencatat secara tidak langsung bahwa ketergantungan finansial menciptakan hambatan psikologis untuk keluar dari hubungan kekerasan karena korban merasa tidak memiliki kemampuan untuk bertahan hidup secara mandiri. Dengan demikian, kekerasan ekonomi berfungsi sebagai mekanisme kontrol psikologis yang sangat kuat.

2. Dampak Sosial

Kekerasan ekonomi juga memengaruhi kedudukan sosial korban dalam keluarga maupun masyarakat. UNDP (2020) menyatakan bahwa pembatasan akses ekonomi “isolates women from social participation and limits their role in community life.” Kutipan ini menegaskan bahwa kurangnya kemandirian ekonomi menghambat korban untuk berpartisipasi di lingkungan sosial dan memperluas lingkaran dukungan. Korban menjadi lebih rentan mengalami isolasi sosial, terutama ketika pelaku melarang korban berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri kegiatan publik.

Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Terhadap Kekerasan Berbasis Gender (BNPTKB, 2022) melaporkan bahwa isolasi akibat kekerasan ekonomi berdampak pada penurunan kualitas hidup dan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Dampak sosial ini memperkuat siklus kekerasan antar generasi dalam keluarga.

3. Dampak Ekonomi Langsung

Korban kekerasan ekonomi mengalami ketidakstabilan finansial yang signifikan. World Bank (2018) menyatakan bahwa “economic abuse limits women’s productivity, reduces income opportunities, and creates long-term financial insecurity.” Kutipan langsung ini menunjukkan bahwa pembatasan akses pada pekerjaan atau pendapatan membuat korban kehilangan kemampuan untuk membangun stabilitas keuangan.

4. Dampak Terhadap Anak dan Lingkungan Keluarga

Kekerasan Ekonomi juga berdampak serius pada anak. Save the Children (2020) dalam salah satu laporannya menyatakan bahwa “Children in households experiencing financial abuse are exposed to instability, inadequate nutrition, and psychological stress at a formative age.” Kutipan ini menegaskan bahwa ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar anak berimplikasi pada tumbuh kembangnya.

Selain itu, UNESCO (2019) menemukan bahwa anak yang tumbuh dalam rumah tangga penuh kekerasan, termasuk kekerasan ekonomi, lebih rentan mengalami putus sekolah akibat ketidakstabilan finansial keluarga. Hal ini memperkuat siklus kemiskinan jangka panjang.

5. Dampak Hukum dan Akses terhadap keadilan

Dari aspek hukum, kekerasan ekonomi membuat korban kesulitan mengakses layanan hukum, pengacara, dan proses pelaporan. International Commission of Jurists (ICJ, 2021) menyatakan bahwa “financial deprivation often prevents victims from pursuing legal remedies or escaping abusive environments.” Kutipan ini menunjukkan bahwa hambatan ekonomi

memperpanjang keberlangsungan kekerasan. Ketika korban tidak memiliki sumber daya untuk mencari bantuan hukum, proses perlindungan diri menjadi jauh lebih sulit.

Di Indonesia, banyak laporan kasus KDRT yang tidak dilanjutkan karena korban tidak memiliki dana untuk transportasi, layanan pengacara, atau biaya administrasi. Dampak hukum ini memperkuat posisi pelaku dalam mempertahankan kontrol terhadap korban.

Definisi Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis relasi kuasa yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, di mana pelaku menggunakan kontrol terhadap aspek-aspek ekonomi untuk membatasi, menghambat, atau merugikan korban. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga secara tegas memasukkan kekerasan ekonomi sebagai salah satu kategori KDRT.

Dalam Pasal 9 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” (UU 23/2004). Secara internasional, konsep kekerasan ekonomi telah lama dibahas oleh berbagai lembaga, termasuk United Nations dan World Health Organization (WHO). WHO (2012) menegaskan bahwa kekerasan ekonomi adalah bagian dari kekerasan pasangan intim, yaitu ketika pelaku secara sengaja membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi sebagai strategi dominasi dan kontrol.

Menurut laporan UN Women (2020), kekerasan ekonomi sering kali muncul melalui tindakan sistematis, misalnya melarang pasangan bekerja, mengambil alih penghasilan korban, mengontrol pengeluaran, atau menimbulkan ketergantungan finansial. KemenPPPA (2021) menyebut kekerasan ekonomi sebagai tindakan yang “mengakibatkan hilangnya kemampuan korban dalam memenuhi kebutuhan dasar karena adanya pembatasan, pelarangan, atau penguasaan atas sumber daya ekonomi oleh pelaku.”

menurut Aisyah (2019), kekerasan ekonomi mencakup “segala bentuk tindakan yang menyebabkan ketergantungan finansial, baik melalui penguasaan aset maupun pembatasan akses terhadap pekerjaan.” (Aisyah, 2019). sementara itu, Fauzia (2020) menegaskan secara tidak langsung bahwa kekerasan ekonomi merupakan mekanisme kontrol yang bekerja bersamaan dengan kekerasan psikologis, karena korban dipaksa untuk tetap berada dalam hubungan yang merugikan akibat ketergantungan finansial.

definisi kekerasan ekonomi dalam konteks Indonesia dan internasional menunjukkan keselarasan: bahwa tindakan ini bukan hanya masalah finansial, tetapi bagian dari siklus kekerasan yang mengandung unsur dominasi, kontrol, dan pengekangan hak dasar korban. Kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan struktural dalam lingkup rumah tangga yang berdampak langsung pada martabat, kemandirian, serta keselamatan korban.

Tantangan Pembuktian Kekerasan Ekonomi dalam Rumah Tangga

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga (KER) sering kali merupakan bentuk kekerasan yang paling terselubung, sebuah paradoks di mana luka yang diakibatkannya nyata dan mendalam, namun jejaknya hampir tak terlihat di mata hukum. Tidak seperti kekerasan fisik yang meninggalkan memar yang dapat difoto atau kekerasan seksual yang dapat meninggalkan bukti medis, KER beroperasi dalam ranah abstrak keuangan dan kontrol, menjadikannya salah satu persoalan paling kompleks dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Kompleksitas ini bersumber dari beberapa tantangan mendasar yang saling berkait.

Tantangan pertama bersumber dari konstruksi hukum itu sendiri. Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memang mengakui penelantaran ekonomi sebagai tindak pidana. Namun, frasa kunci "menelantarkan" dalam pasal ini ibarat pisau bermata dua. Sifatnya yang luas dan multitafsir menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah penelantaran hanya berarti tidak memberikan uang untuk makan, atau juga mencakup tindakan aktif seperti melarang pasangan bekerja, menguasai seluruh gaji korban, atau memaksa korban menandatangani surat hutang? Ketidakjelasan definisi operasional ini menempatkan beban berat di pundak aparat penegak hukum untuk tidak hanya membuktikan fakta, tetapi juga menafsirkan suatu pola perilaku kontrol sebagai suatu delik.

Tanpa pemahaman yang mendalam tentang dinamika kekerasan berbasis kuasa, pendekatan hukum yang formalistik akan gagal menangkap esensi dari "penelantaran" yang sistematis. Lebih dalam lagi, KER pada hakikatnya adalah delik omisi, suatu kejahatan yang terletak pada "ketidakberbuatan". Ini berarti inti kesalahannya adalah ketika seseorang yang memiliki kewajiban hukum (seperti suami/istri untuk saling menafkahi) secara melawan hukum tidak memenuhi kewajiban tersebut. Di sinilah letak kesulitan pembuktiannya yang paradoksal. Jaksa harus membuktikan adanya "kekosongan" yaitu ketiadaan pemenuhan nafkah yang dilakukan secara sengaja.

Korban tidak hanya harus membuktikan bahwa mereka tidak menerima nafkah, tetapi juga harus membuktikan bahwa pelaku sebenarnya mampu secara ekonomi untuk memberikannya. Dalam praktiknya, pelaku sering kali dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan informasi tentang pendapatan dan asetnya, menjadikan pembuktian "kemampuan ekonomi" ini seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tantangan teknis pun semakin nyata dengan ketiadaan bukti fisik yang konvensional. Dalam banyak kasus KER, korban secara sistematis "dibutakan" secara finansial. Mereka tidak memiliki akses ke slip gaji, buku tabungan, kartu ATM, atau dokumen kepemilikan aset.

Semua instrumen keuangan ini dikendalikan penuh oleh pelaku sebagai bagian dari mekanisme kontrol. Akibatnya, ketika berhadapan dengan pengadilan yang sangat mengandalkan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHAP, korban datang dengan tangan hampa. Mereka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atau ketiadaan transfer, karena sejak awal mereka tidak pernah memegang kendali atas bukti-bukti tersebut. Di tengah tantangan ini, era digital seharusnya menjadi game changer. Bukti elektronik seperti pesan WhatsApp yang berisi larangan bekerja, rekaman percakapan tentang ancaman akan menghentikan nafkah, atau riwayat transfer digital yang menunjukkan pengaliran seluruh gaji ke rekening pelaku, seharusnya menjadi alat bukti yang kuat.

Bukti-bukti ini dapat merekam pola kontrol dan pemerasan ekonomi secara real-time. Sayangnya, dalam praktik peradilan, bukti elektronik masih sering ditempatkan sebagai bukti pendukung, bukan sebagai bukti utama yang dapat membangun konstruksi kasus. Meskipun UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengakuinya sebagai alat bukti yang sah, rendahnya literasi digital dan belum adanya pedoman teknis yang baku bagi penyidik dan hakim dalam mengolahnya membuat potensi besar bukti elektronik ini sering kali tidak tergalai secara optimal.

Seluruh tantangan di atas diperberat oleh dua faktor struktural. Pertama, sifat KER yang terjadi di ruang privat membuat saksi mata hampir mustahil didapatkan. Hal ini menjadikan keterangan korban (alat bukti keterangan) sebagai fondasi utama kasus. Namun, sistem hukum kita, yang masih terpaku pada paradigma "dua alat bukti yang sah" (convictie-regel), sering kali meragukan kekuatan keterangan korban jika tidak didukung oleh bukti lain yang kuat,

menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan.

Kedua, dan yang paling ironis, adalah hambatan internal korban sendiri: ketergantungan ekonomi yang diciptakan oleh pelaku. Korban sering kali tidak memiliki biaya untuk transportasi melapor, membayar lawyer, atau bahkan takut kelaparan jika pelaku yang sering menjadi satu-satunya pencari nafkah dipenjara. Jerat ekonomi ini bukan hanya efek samping, melainkan tujuan utama dari KER, yaitu untuk melumpuhkan kapasitas korban untuk melarikan diri.

Kajian Hukum Pidana Pasal 9 UU 23 Tahun 2004 tentang kekerasan ekonomi

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) secara tegas menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penelantaran dalam keluarga, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum atau karena persetujuan ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.” (UU 23/2004, Pasal 9 ayat 1).

Ketentuan ini menjadi landasan utama pengaturan kekerasan ekonomi, karena penelantaran baik tidak memberikan nafkah maupun membatasi akses ekonomi dikualifikasi sebagai tindakan pidana. Menurut Penjelasan UU PKDRT, penelantaran termasuk “tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi untuk bekerja atau mempekerjakan korban secara tidak wajar.”

Secara konseptual, Pasal 9 terdiri dari tiga unsur utama. Unsur pertama, “setiap orang”, menunjukkan bahwa pelaku tidak terbatas pada suami/istri, tetapi meliputi semua individu yang termasuk dalam definisi rumah tangga menurut Pasal 2 UU PKDRT. Andrisman (2020) menjelaskan bahwa frasa “setiap orang” merupakan bentuk perluasan subjek hukum yang memungkinkan penjatuhan pidana kepada pihak-pihak yang memiliki relasi domestik tetapi bukan pasangan inti.

Unsur kedua, “menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, berkaitan dengan tindakan tidak memenuhi kebutuhan dasar atau sengaja menciptakan ketidakcukupan ekonomi. Komnas Perempuan (2023) mencatat bahwa bentuk-bentuk kekerasan ekonomi dapat berupa menyita uang korban, menguasai akses bank, melarang bekerja, atau mengontrol seluruh aspek pengeluaran keluarga.

Penelantaran juga mencakup tindakan aktif yang menyebabkan korban bergantung secara ekonomi, sebagaimana disampaikan Triana (2021) bahwa penelantaran ekonomi adalah “situasi ketika pelaku sengaja membuat korban kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.” Unsur ketiga, kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan, menunjukkan adanya kewajiban hukum yang dilanggar oleh pelaku.

Kewajiban tersebut bersumber dari Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Dalam praktik penegakan hukum, kekerasan ekonomi sering tidak dianggap serius karena sifatnya non-fisik. Namun, Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 mewajibkan aparat untuk menerima dan menindaklanjuti laporan KDRT, termasuk penelantaran ekonomi.

Data Komnas Perempuan (2024) menunjukkan bahwa kekerasan ekonomi berada pada posisi ketiga tertinggi dalam laporan KDRT, dan disebut sebagai “bentuk kekerasan yang paling sering tidak dikenali korban sebagai tindak pidana karena dianggap bagian dari dinamika rumah tangga.” Pasal 9 tetap dianggap sebagai langkah penting dalam hukum pidana

Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap ketidakadilan ekonomi dalam rumah tangga. Pasal ini mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur dalam KUHP, serta memberi dasar yuridis bagi negara untuk menindak bentuk-bentuk kekerasan non-fisik yang berdampak serius terhadap martabat dan keberlangsungan hidup korban.

Analisis Yuridis terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara kekerasan ekonomi

Analisis terhadap putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) menjadi indikator krusial untuk mengukur efektivitas penerapan Pasal 9 UU PKDRT dalam praktik. Kajian terhadap beberapa putusan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. dan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 456/Pid.Sus/2021/PN Bd., mengungkap pola tertentu.

Pertama, dalam hal pembuktian, hakim kerap menjadikan alat bukti surat, seperti bukti transfer nafkah (atau ketiadaan transfer tersebut), catatan percakapan elektronik (WhatsApp) yang menunjukkan pengakuan atau permintaan nafkah, serta keterangan saksi dari keluarga korban mengenai kondisi ekonomi, sebagai bukti permulaan yang cukup. Namun, seperti diungkapkan oleh Indarti dan Siahaan (2018), "hakim sering kali menghadapi dilema ketika bukti-bukti tersebut tidak tersusun rapi, mengingat korban kesulitan mendokumentasikan kekerasan ekonomi yang bersifat sistematis dan berlangsung dalam waktu lama".

Kedua, dari sisi pertimbangan hukum, hakim cenderung menitikberatkan pada unsur "kewajiban memberikan kehidupan" yang bersumber pada UU Perkawinan. Pelaku yang secara jelas mengabaikan kewajiban membayar nafkah, padahal memiliki kemampuan ekonomi yang memadai, lebih mudah untuk dihukum. Sebaliknya, kasus-kasus yang melibatkan bentuk kekerasan ekonomi yang lebih halus, seperti kontrol penuh terhadap pengeluaran atau pelarangan bekerja, lebih sulit untuk dibuktikan dan seringkali tidak ditindaklanjuti secara pidana.

Haryadi (2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa "penegakan hukum terhadap kekerasan ekonomi masih bersifat formalistik, hanya menyentuh aspek penelantaran nafkah yang kasat mata, dan belum menjangkau bentuk-bentuk kontrol finansial yang lebih koersif". Ketiga, dari sisi sanksi, vonis yang dijatuhkan bervariasi. Banyak pelaku dijatuhi pidana penjara yang di bawah ancaman maksimal (misalnya 1 tahun dari ancaman 3 tahun) atau pidana denda. Dalam beberapa putusan, hakim menjatuhkan pidana bersyarat, terutama jika pelaku berjanji akan memenuhi kewajiban nafkahnya.

Pola ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kekerasan ekonomi telah diakui sebagai tindak pidana, dalam praktik peradilan, masih terdapat keraguan untuk memberikan sanksi yang berat, seringkali masih dipengaruhi oleh pandangan yang memandangnya sebagai "persoalan rumah tangga" biasa.

Perspektif Victimology dan Restorative justice dalam penanganan Perkara kekerasan ekonomi

Pendekatan hukum pidana konvensional yang retributif (berorientasi pada hukuman) seringkali dinilai kurang efektif dalam menyentuh akar permasalahan dan kebutuhan korban kekerasan ekonomi, yang notabene adalah anggota keluarga. Di sinilah perspektif victimologi dan pendekatan restorative justice (keadilan restoratif) menawarkan solusi komplementer. Victimologi, sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, menegaskan bahwa korban kekerasan ekonomi tidak hanya membutuhkan keadilan abstrak berupa hukuman bagi pelaku, tetapi lebih pada pemulihan kondisi konkret mereka.

Pemulihan ini mencakup, pertama, pemulihan ekonomi, seperti pengembalian akses terhadap sumber keuangan, pembayaran nafkah yang tertunggak, atau pengalihan kepemilikan aset. Kedua, pemulihan psikologis untuk mengatasi trauma, rasa tidak berdaya, dan hilangnya rasa percaya diri akibat ketergantungan finansial yang dipaksakan. Adams (2021) menekankan bahwa "intervensi yang berpusat pada korban harus memprioritaskan pemulihan otonomi finansial mereka sebagai kunci untuk memutus siklus kekerasan".

Restorative justice, dengan paradigma memulihkan kerusakan hubungan dan memenuhi kebutuhan korban, dapat menjadi mekanisme yang efektif. Dalam konteks kekerasan ekonomi, model ini dapat diwujudkan melalui mediasi penal yang difasilitasi oleh pihak berwenang (seperti polisi atau lembaga perlindungan korban), dengan tujuan menghasilkan kesepakatan (accord) yang mengikat.

Kesepakatan tersebut dapat berisi, antara lain: (1) komitmen pelaku untuk menyalurkan nafkah secara teratur dan transparan; (2) pengembalian kontrol atas rekening bank atau kartu ATM kepada korban; (3) kesepakatan untuk mengizinkan korban bekerja atau berwirausaha; serta (4) komitmen pelaku untuk mengikuti konseling atau terapi perilaku. Penerapan restorative justice bukan tanpa tantangan. Pratama dan Khoidin (2021) mengingatkan bahwa "kesenjangan kuasa yang besar antara korban dan pelaku dalam kasus KDRT dapat membuat proses mediasi menjadi tidak setara dan justru membahayakan korban".

Oleh karena itu, penerapannya memerlukan fasilitator yang terlatih, menjamin keamanan korban, dan tidak boleh dipaksakan jika korban tidak bersedia. Meski demikian, pendekatan ini memiliki prospek yang baik karena sejalan dengan semangat UU PKDRT yang berfokus pada perlindungan korban, serta dapat meringankan beban sistem peradilan pidana dengan menyelesaikan perkara secara lebih cepat dan substantif.

KESIMPULAN

Kekerasan ekonomi merupakan bentuk kekerasan yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan korban, meskipun sering kali tidak tampak secara fisik. Analisis ini menunjukkan bahwa pembatasan akses ekonomi, pengendalian finansial, dan penelantaran nafkah merupakan praktik yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 telah memberikan dasar yuridis yang jelas untuk menindak pelaku, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian, keterbatasan kesadaran korban, serta anggapan budaya yang memandang urusan ekonomi keluarga sebagai ranah privat.

Temuan dari telaah yurisprudensi mengonfirmasi bahwa penegakan Pasal 9 masih menghadapi tantangan di tingkat praktik. Pemidanaan cenderung efektif untuk kasus penelantaran nafkah yang bersifat kasat mata, namun sering gagal menjangkau bentuk-bentuk kekerasan ekonomi yang lebih koersif seperti penguasaan dan kontrol penuh atas sumber daya finansial korban. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara cakupan normatif undang-undang dan interpretasinya di ruang pengadilan.

Kajian ini menegaskan bahwa kekerasan ekonomi memiliki konsekuensi yang sama seriusnya dengan kekerasan fisik, karena menciptakan ketergantungan, kerentanan, dan ketidakberdayaan struktural bagi korban. Oleh karena itu, di samping upaya penegakan hukum pidana konvensional, pendekatan yang berpusat pada korban (victim-centered) melalui lensa victimologi dan mekanisme restorative justice perlu dipertimbangkan sebagai alternatif atau pelengkap. Pendekatan ini dapat memfokuskan pada pemulihan otonomi ekonomi korban dan

menghasilkan penyelesaian yang lebih substantif, seperti kesepakatan pembayaran nafkah dan pengembalian akses finansial, yang seringkali lebih dibutuhkan korban daripada sekadar hukuman penjara bagi pelaku.

Oleh sebab itu, pemahaman komprehensif dari aparat penegak hukum, masyarakat, dan tenaga pendukung sangat diperlukan agar perlindungan hukum dapat berjalan efektif. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan akses bantuan hukum bagi korban menjadi faktor penting dalam memperkuat penerapan Pasal 9 UU PKDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- Komnas Perempuan. (2023). *Catahu – Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- UNFPA. (2018). *Understanding Gender-Based Violence*.
- Johnson, M. P. (2008). *A Typology of Domestic Violence: Intimate Terrorism, Violent Resistance, and Situational Couple Violence*.
- Soeroso, M. (2013). *Kekerasan dalam Rumah Tangga*.
- Yolanda, M. (2021). *Analisis kekerasan ekonomi dalam rumah tangga berdasarkan UU 23/2004*. Jurnal Ilmiah Hukum.
- Sutrisno, A. (2020). *Perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif hukum pidana*. Jurnal Hukum dan Pembangunan.
- Lestari, I., & Nurhayati. (2022). *Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga: Kajian yuridis Pasal 9 UU PKDRT*. Jurnal Reformasi Hukum.
- Santoso, Mochamad, and Syabbul Bachri. 2022. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Sakina: Journal of Family Studies* 6 (4). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i4.2305>.
- Widodo, R. (2019). *Implementasi UU 23/2004 terhadap penegakan hukum kasus KDRT*.
- Marlina. (2020). *Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga: Perspektif penegakan hukum*.
- Rahmawati, D. (2018). *Perlindungan korban kekerasan ekonomi dalam perkawinan*.
- Zikri Rahman (2022). Jurnal ilmiah Keislaman(Vol. 21). Dampak Psikis dan sosiologis korban kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap Perempuan dan anak. Diambil dari https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/al_fikra/article/viewFile/28942/10229
- Ridwan, F. (2020). *Penafsiran hakim terhadap Pasal 9 UU 23/2004*.
- Alvantia, L. (2019). *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan kekerasan ekonomi*. Jurnal Kriminologi Indonesia.
- Harahap, R. (2023). *Analisis putusan pengadilan dalam kasus kekerasan ekonomi lintas daerah*. Jurnal Hukum Nusantara.
- Sulaeman, S. (2023). Analisis yuridis Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT yang mengakibatkan penelantaran terhadap istri sehingga terjadi pengajuan gugat cerai pada Pengadilan Agama Cibinong. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/935/795>
- Adams, C. E. (2021). *Economic Abuse and Intimate Partner Violence: A Review of the Literature and Policy Recommendations*. Trauma, Violence, & Abuse. <https://doi.org/10.1891/0886-6708.33.1.3>
- Pratama, A., & Khoidin, S. (2021). *Restorative Justice Approach as an Alternative Settlement of Domestic Violence Cases in Indonesia*. Jurnal Media Hukum. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18045>

- Prayitno, P. H., Soekarini, N., & Ayuningtyas, F. (2025). Penegakan hukum kekerasan psikis dan penelantaran dalam lingkup rumah tangga di kehidupan era modern. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan*.
<https://doi.org/10.25139/lex.v9i1.9841>
- Jamil, M. (2020). Penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi kasus di Polresta Yogyakarta tahun 2011–2013). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2).
<https://doi.org/10.14421/sh.v4i2.2000>
- Ilham, A. I. (2024). *Kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12301170>
- Pradipa, A. (2025). *Analisis kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian digital*.
<https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.989>
- Nelson, R. (2022). *Analisis yuridis mengenai pembuktian*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/3330>
- Ahmad, (2003). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Suami Pelaku Penelantaran dan Penganiayaan Psikis Terhadap Istri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
<https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.820>
- Novianty, R. R. (2025). *Kekuatan alat bukti digital dalam pembuktian perkara pidana*.
<https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.57>